SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA
NOMOR: 134/STIE/KETUA/X/2020
TENTANG
KEWAJIBAN PUBLIKASI ILMIAH
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2)
STIE YKPN YOGYAKARTA

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi ilmiah perlu dibuatkan kebijakan khusus untuk mahasiswa Program Magister (S2) STIE YKPN Yogyakarta.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi ilmiah bagi mahasiswa tersebut perlu dibuat keputusan Ketua STIE YKPN Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta perubahannya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor I 52/E/T/2012 tentang kewajiban Publikasi Ilmiah bagi Mahasiswa S1, S2, dan S3.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
7. Hasil Rapat Pengurus STIE YKPN pada tanggal 28 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) STIE YKPN Yogyakarta wajib mempublikasikan hasil karya ilmiahnya mulai angkatan Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021 di jurnal nasional terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional.

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak 30 Oktober 2020.

Ketiga: Bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 30 Oktober 2020
Ketua,

Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.
NIK: 67 01 0387